



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Website: disdik.jabarprov.go.id
e-mail: disdik@jabarprov.go.id / sekretariatdisdikjabar@gmail.com
BANDUNG – 40171

Bandung, 9 Februari 2026

Nomor : 20915/KPG.03.04/SEKRE
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan
Pembelajaran di Bulan Ramadan
1447 Hijriah/2026 Masehi

Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I s.d. XIII
2. Pengawas Sekolah jenjang SMA,
SMK dan SLB se-Jawa Barat
3. Kepala Sekolah jenjang SMA,
SMK dan SLB se-Jawa Barat
di

T E M P A T

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 14995/TU.03/PSMA tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2025/2026 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21/KPG.03.04/ORG tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1447 H/2026 M di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dalam rangka menyambut dan melaksanakan kegiatan pendidikan pada bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi guna menjamin keberlangsungan proses pembelajaran yang bermakna, kondusif, dan selaras dengan nilai-nilai keagamaan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan pembelajaran di bulan Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi diatur sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan
1	18 – 20 Februari 2026	Libur awal Ramadan (Pembelajaran mandiri di rumah)
2	23 Februari – 16 Maret 2026	Pendidikan Karakter Ekologi/Pesantren Ekologi
3	17 – 20 Maret 2026	Libur awal Hari Raya Idul Fitri (Pembelajaran mandiri di rumah)
4	21 – 22 Maret 2026	Prakiraan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi
5	23 – 27 Maret 2026	Libur Hari Raya Idul Fitri
6	30 Maret 2026	Pembelajaran tatap muka pasca libur Hari Raya Idul Fitri

2. Kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan diarahkan sebagai sarana penguatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai Gapura Pancawaluya sesuai dengan agama dan keyakinan peserta didik, sekaligus menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, kepemimpinan, kepedulian sosial, serta pembiasaan perilaku positif, sebagaimana diatur dalam Panduan Pesantren Ekologi.
3. Jam efektif pembelajaran pada bulan Ramadan dimulai pukul 06.30 WIB dan berakhir paling lambat pukul 13.00 WIB. Jam kerja efektif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dimulai pukul 06.30 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00–12.30 WIB (Senin–Kamis) dan pukul 11.30–12.30 WIB (Jumat).
4. Selama masa pembelajaran mandiri dan libur Hari Raya, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri melalui aktivitas positif di lingkungan keluarga, masyarakat, dan tempat ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan peserta didik. Peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat sebagai upaya mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan.




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A0134CFA12>

5. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan agar menyesuaikan kondisi satuan pendidikan dan peserta didik, dengan tetap memperhatikan ketertiban, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan belajar. Bagi satuan pendidikan berbasis agama selain Islam, pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing satuan pendidikan, dengan tetap memperhatikan tema Tadabur Alam (refleksi dan kepedulian terhadap lingkungan alam) serta mendorong partisipasi peserta didik dalam kegiatan Aksi Ekologi.
6. Mendorong pelibatan orang tua/wali peserta didik untuk membimbing, mendampingi, dan memantau peserta didik dalam pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, pembelajaran mandiri, serta amaliah berbasis penguatan karakter, dan kepedulian sosial selama bulan suci Ramadan.
7. Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah agar melakukan pembinaan dan pendampingan serta pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat ini, dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berjenjang.
8. Selama masa libur, satuan pendidikan agar memperhatikan keamanan, kebersihan, dan keselamatan sarana dan prasarana sekolah.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dipedomani bersama.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati/Walikota se-Jawa Barat;
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala BBPMP Kemendikdasmen RI Wilayah Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.



A0134CFA12